PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

INOVASI SEKTOR PUBLIK/PUBLIC SECTOR INNOVATION

Kategori Anugerah

Inovasi Sektor Publik/Public Sector Innovation

Inovator

Inovator Perorangan: KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA

Judul Inovasi

KAMI PAPEDA (KANIM MIMIKA PELAYANAN PASPOR EMERGENCY ATAU DARURAT)

Tanggal Pengembangan Inovasi

2022-01-01

Latar Belakang Permasalahan

Inovasi **KAMI PAPEDA** (**KA**nim **MI**mika **PA**spor **PE**layanan **DA**rurat / **PA**spor **PE**layanan **DA**urat) lahir dari kesadaran akan kondisi manusiawi serta tantangan khusus di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

Jika *Eazy Passport* difokuskan untuk kelompok/komunitas sehat minimal 20 orang, **KAMI PAPEDA** hadir sebagai bentuk pelayanan *jemput bola* perorangan yang bersifat empati dan mendesak (*emergency*).

Berikut adalah permasalahan dan kendala utama yang melatarbelakangi munculnya inovasi **KAMI PAPEDA**:

1. Hambatan Fisik dan Kondisi Medis Pemohon (Darurat Kesehatan)

- **Ketidakmampuan Mobilitas Fisik:** Terdapat calon pemohon paspor yang sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RSUD, RS Swasta, maupun klinik) atau terbaring sakit di rumah yang secara medis tidak memungkinkan untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi.
- **Kebutuhan Rujukan Luar Negeri/Luar Daerah:** Banyak pasien dalam kondisi kritis membutuhkan paspor secara mendesak untuk keperluan pengobatan rujukan ke luar negeri (contohnya ke penang, Malaysia), atau membutuhkan dokumen perjalanan resmi dalam waktu singkat.

2. Keterbatasan Cakupan Layanan Paspor Reguler

- **Prosedur Konvensional yang Kaku:** Sistem pembuatan paspor biasa mewajibkan kehadiran fisik pemohon di kantor untuk foto biometrik dan wawancara. Prosedur ini menjadi penghalang utama bagi warga yang sedang sakit berat.
- **Tidak Memenuhi Syarat Kuota *Eazy Paspor*:** Layanan kolektif seperti *Eazy Paspor* membutuhkan kuota minimal 20 orang, sehingga tidak dapat memfasilitasi kasus darurat perorangan/keluarga yang butuh penanganan instan.

3. Kondisi Geografis dan Keterbatasan Fasilitas Kesehatan di Papua

- **Aksesibilitas Wilayah:** Di wilayah Mimika dan sekitarnya, fasilitas medis spesialis tertentu mungkin memerlukan rujukan cepat. Keterlambatan penerbitan paspor akibat kendala mobilitas pasien dapat berisiko fatal bagi keselamatan jiwa pemohon.
- **Beban Psikologis dan Logistik Keluarga:** Keluarga pasien sering kali menghadapi kesulitan ganda harus menjaga anggota keluarga yang sakit sekaligus mengurus administrasi perizinan/paspor secara bolak-balik ke kantor pelayanan.

4. Tuntutan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berperikemanusiaan

- **Perlindungan Hak Asasi dan Kelompok Rentan:** Sebagai institusi pemerintah, Kanim Mimika dituntut untuk memberikan pelayanan yang inklusif, berasas keadilan, dan tidak diskriminatif, khususnya bagi warga yang sedang berada dalam kondisi rentan.

Tujuan Melakukan Inovasi

Target Penyelenggaraan Inovasi (KAMI PAPEDA)

Target penyelenggaraan inovasi **KAMI PAPEDA** dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada dalam kondisi darurat medis/kesehatan mendapatkan akses pelayanan dokumen perjalanan secara cepat, inklusif, dan berkeadilan tanpa terhalang kendala fisik maupun prosedur administratif yang kaku.

1. Target Sasaran Pemohon

- **Pasien Rawat Inap & Kritis:** Masyarakat/pemohon perorangan yang sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RSUD Mimika, rumah sakit swasta, atau puskesmas) yang memerlukan dokumen paspor secara mendesak untuk rujukan pengobatan ke luar negeri.
- **Masyarakat Sakit Berat di Kediaman:** Warga yang terbaring sakit di rumah kediaman/pemukiman yang secara medis tidak memungkinkan untuk dimobilisasi/dibawa langsung ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.
- **Kelompok Rentan Berkeperluan Khusus:** Lansia sakit berat atau penyandang disabilitas fisik berat di wilayah Kabupaten Mimika dan sekitarnya yang membutuhkan penanganan dokumen perlintasan negara secara khusus dan humanis.

2. Target Kinerja & Operasional

- **Tanpa Batasan Kuota Minimal:**

 Terlaksananya pelayanan *jemput bola* darurat tanpa syarat jumlah pemohon, dengan target melayani **1 (satu) orang pemohon** per permohonan/lokasi.

- **Respon Cepat Layanan:**

 Tindak lanjut dan mobilisasi Tim KAMI PAPEDA ke lokasi pasien maksimal **1 x 24 jam** setelah laporan darurat dan bukti dokumen medis terverifikasi.

- **Cakupan Wilayah Layanan:**

 Terjangkaunya seluruh fasilitas kesehatan (RSUD, RS Swasta, Klinik, Puskesmas) serta pemukiman warga di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelompok Khusus:**

 Mencapai tingkat kepuasan masyarakat/keluarga pemohon kategori **"Sangat Baik" (SKM > 90/100)** pada indikator empati petugas, kecepatan respons, kemudahan prosedur, dan keberhadiran negara dalam kondisi darurat.

Manfaat

Outcome dari Pelaksanaan Inovasi (KAMI PAPEDA)

1. Penyelamatan Jiwa dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan

- **Terhindarnya Keterlambatan Rujukan Medis:** Pasien yang membutuhkan perawatan intensif atau tindakan spesialis di luar negeri/luar daerah dapat segera dievakuasi tanpa terhambat oleh proses birokrasi paspor.

- **Perlindungan Keselamatan Fisik Pasien:** Menghilangkan risiko perburukan kondisi kesehatan, komplikasi, hingga potensi fatalitas yang dapat terjadi apabila pasien kritis dipaksa bergerak atau dipindahkan menuju kantor pelayanan imigrasi.

2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Humanisme dan Inklusivitas Ekstrem

- **Perlindungan Hak Kelompok Rentan:** Terjaminnya hak-hak sipil serta pelayanan negara yang setara dan bermartabat bagi masyarakat berkebutuhan khusus, lansia *bedridden*, dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas fisik total.
- **Penghilangan Hambatan Aksesibilitas di Daerah:** Menjawab tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas medis di Papua dengan menghadirkan layanan negara secara fleksibel, afirmatif, dan berorientasi pada kondisi riil masyarakat.

3. Pengurangan Beban Psikologis dan Finansial Keluarga Pasien

- **Efisiensi Beban Emosional dan Logistik:** Keluarga pasien tidak lagi mengalami tekanan ganda harus menjaga anggota keluarga yang kritis sekaligus mengurus pendaftaran dan antrean administrasi paspor secara terpisah.
- **Pencegahan Beban Biaya Tambahan:** Mengurangi potensi biaya transportasi darurat atau sewa sarana mobilisasi medis (seperti ambulans khusus) yang sebelumnya harus ditanggung keluarga hanya untuk membawa pasien ke Kantor Imigrasi.

4. Transformasi Citra dan Kepercayaan Publik Terhadap Birokrasi

- **Perubahan Paradigma Birokrasi Pasif Menjadi Responsif :** Terwujudnya nilai budaya kerja baru di tubuh keimigrasian yang bertransformasi dari sekadar pelayan administratif kaku menjadi institusi yang hadir dengan empati, kepekaan sosial, dan siap siaga.
- **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Menguatkan reputasi positif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Ditjen Imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, sebagai institusi negara yang benar-benar peduli dan hadir secara nyata saat warga berada dalam kondisi darurat sakit.

Rancang Bangun atau Desain Inovasi

a. Dasar Hukum terkait inovasi
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013;

4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi
Inovasi **KAMI PAPEDA** (**KA**nim **MI**mika **PA**spor **PE**layanan **DA**rurat / **PA**spor **PE**layanan **DA**urat) lahir dari kesadaran akan kondisi manusiawi serta tantangan khusus di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

Jika *Eazy Passport* difokuskan untuk kelompok/komunitas sehat minimal 20 orang, **KAMI PAPEDA** hadir sebagai bentuk pelayanan *jemput bola* perorangan yang bersifat empati dan mendesak (*emergency*).

Berikut adalah permasalahan dan kendala utama yang melatarbelakangi munculnya inovasi **KAMI PAPEDA**:

1. Hambatan Fisik dan Kondisi Medis Pemohon (Darurat Kesehatan)

- **Ketidakmampuan Mobilitas Fisik:** Terdapat calon pemohon paspor yang sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RSUD, RS Swasta, maupun klinik) atau terbaring sakit di rumah yang secara medis tidak memungkinkan untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi.
- **Kebutuhan Rujukan Luar Negeri/Luar Daerah:** Banyak pasien dalam kondisi kritis membutuhkan paspor secara mendesak untuk keperluan pengobatan rujukan ke luar negeri (contohnya ke penang, Malaysia), atau membutuhkan dokumen perjalanan resmi dalam waktu singkat.

2. Keterbatasan Cakupan Layanan Paspor Reguler

- **Prosedur Konvensional yang Kaku:** Sistem pembuatan paspor biasa mewajibkan kehadiran fisik pemohon di kantor untuk foto biometrik dan wawancara. Prosedur ini menjadi penghalang utama bagi warga yang sedang sakit berat.
- **Tidak Memenuhi Syarat Kuota *Eazy Paspor*:** Layanan kolektif seperti *Eazy Paspor* membutuhkan kuota minimal 20 orang, sehingga tidak dapat memfasilitasi kasus darurat perorangan/keluarga yang butuh penanganan instan.

3. Kondisi Geografis dan Keterbatasan Fasilitas Kesehatan di Papua

- **Aksesibilitas Wilayah:** Di wilayah Mimika dan sekitarnya, fasilitas medis spesialis tertentu mungkin memerlukan rujukan cepat. Keterlambatan penerbitan paspor akibat kendala mobilitas pasien dapat berisiko fatal bagi keselamatan jiwa pemohon.
- **Beban Psikologis dan Logistik Keluarga:** Keluarga pasien sering kali menghadapi kesulitan ganda harus menjaga anggota keluarga yang sakit sekaligus mengurus administrasi perizinan/paspor secara bolak-balik ke kantor pelayanan.

4. Tuntutan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berperikemanusiaan

- **Perlindungan Hak Asasi dan Kelompok Rentan:** Sebagai institusi pemerintah, Kanim Mimika dituntut untuk memberikan pelayanan yang inklusif, berasas keadilan, dan tidak diskriminatif, khususnya bagi warga yang sedang berada dalam kondisi rentan.

c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi
Isu Strategis yang Mendasar dan Mendesak untuk Dijawab melalui Inovasi (KAMI PAPEDA)

- **Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Penyelamatan Jiwa:**

 Urgensi perlindungan keselamatan jiwa warga negara yang membutuhkan penanganan medis darurat ke luar negeri. Keterlambatan proses administrasi paspor akibat kendala mobilitas fisik pemohon dapat berdampak fatal bagi kesehatan dan jiwa pasien.

- **Inklusivitas Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan:**

 Tuntutan untuk menghapus diskriminasi akses pelayanan publik bagi warga yang berada dalam kondisi rentan (orang sakit berat, lansia *bedridden*, atau penyandang disabilitas). Inovasi ini menjawab mandat Undang-Undang Pelayanan Publik untuk menyediakan sarana dan mekanisme afirmatif bagi kelompok berkebutuhan khusus.

- **Akselerasi Reformasi Birokrasi Berbasis Empati dan Responsivitas:**

 Mewujudkan transformasi birokrasi yang tidak hanya terfokus pada efisiensi sistem/digitalisasi, tetapi juga mengedepankan nilai empati, fleksibilitas, dan keberhadiran negara secara nyata di saat masyarakat paling membutuhkan pertolongan.

- **Pemerataan Aksesibilitas Layanan Keimigrasian di Daerah Terpencil/Papua:**

 Kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur kesehatan lokal di wilayah Papua dengan memberikan kepastian akses dokumen perlintasan negara secara cepat dan mudah bagi warga Mimika dan sekitarnya tanpa terkendala prosedur konvensional yang kaku.

d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)

1. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan

- **Prosedur Kaku:** Pemohon paspor dalam kondisi sakit berat atau terbaring di rumah sakit tetap diwajibkan untuk hadir secara fisik di Kantor Imigrasi Mimika guna pengambilan foto biometrik dan wawancara.
- **Beban Fisik dan Risiko Kesehatan Tinggi:** Memaksa pasien yang dalam kondisi kritis/sakit untuk dipindahkan atau dibawa ke kantor pelayanan sangat berisiko memperburuk kondisi kesehatan pasien.
- **Keterlambatan Penanganan Medis:** Proses pengurusan paspor yang memakan waktu dan kendala mobilitas pasien sering kali menghambat jadwal rujukan pengobatan ke luar negeri.
- **Ketiadaan Mekanisme Khusus Kasus Darurat Perorangan:** Belum ada standar operasional (SOP) khusus layanan *jemput bola* untuk permohonan darurat skala perorangan (karena layanan *mobile* seperti *Eazy Paspor* menetapkan batas minimal 20 orang).

2. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan

- **Pelayanan Darurat *Jemput Bola* Perorangan:** Petugas Kantor Imigrasi Mimika secara proaktif mendatangi lokasi pemohon (ruang rawat inap rumah sakit, puskesmas, atau rumah tempat pemohon terbaring) membawa *Mobile Biometric Kit*.
- **Penanganan Bebas Kuota Minimal:** Layanan darurat dapat diakses untuk **1 (satu) orang pemohon** tanpa adanya syarat batasan kuota minimal.
- **Percepatan Penerbitan Paspor:** Proses verifikasi, pengambilan foto biometrik, hingga pencetakan paspor diprioritaskan dengan skema *fast-track* demi kepastian jadwal rujukan medis pasien.
- **Perlindungan Keselamatan & Kenyamanan Pasien:** Pasien tetap dapat beristirahat dan menjalani perawatan tanpa perlu membahayakan kondisi fisiknya hanya untuk urusan administrasi paspor.

e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi

Keterlibatan Aktor Inovasi (Stakeholder Pentahelix)

1. Pemerintah

- **Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika:** Berperan sebagai inisiator, penyedia *Mobile Biometric Kit*, pembentuk Tim Reaksi Cepat (*Emergency Unit*), serta pelaksana teknis pengambilan data biometrik *on-site* dan penerbitan paspor *fast-track*.
- **Pemerintah Daerah & Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika:** Berperan memberikan arahan kebijakan, memfasilitasi koordinasi lintas sektor kesehatan, serta mendukung mekanisme integrasi layanan darurat bagi warga Mimika.
- **Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Mimika) & Puskesmas:** Berperan sebagai verifikator kondisi medis pasien dengan menerbitkan Surat Keterangan Sakit / Surat Rujukan Medis Luar Negeri yang menjadi syarat utama pengaktifan layanan KAMI PAPEDA.

2. Bisnis / Sektor Swasta

- **Rumah Sakit Swasta & Klinik Kesehatan:** Berperan memberikan fasilitasi akses bagi Tim Reaksi Cepat Imigrasi untuk masuk ke ruang perawatan pasien serta mengoordinasikan jadwal tindakan medis agar tidak mengganggu proses pengambilan foto biometrik.
- **Penyedia Jasa Evaluasi Medis / Ambulans Udara / Maskapai Perintis:** Berperan mengoordinasikan kepastian jadwal penerbangan rujukan setelah dokumen paspor darurat selesai diterbitkan.

3. Masyarakat / Komunitas

- **Keluarga Pasien / Pendamping Pemohon:** Berperan aktif mengajukan permohonan, menyiapkan berkas persyaratan administrasi dasar, dan mendampingi pemohon saat petugas melakukan pengambilan foto/sidik jari di lokasi.
- **Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Organisasi Kemasyarakatan (Relawan Kemanusiaan):** Berperan sebagai jembatan informasi yang menghubungkan masyarakat pedalaman yang membutuhkan bantuan paspor darurat kepada Kantor Imigrasi Mimika.

4. Media

- **Media Massa Lokal, Cetak, Elektronik, dan Media Sosial:** Berperan menyebarluaskan informasi mengenai ketersediaan layanan KAMI PAPEDA agar masyarakat luas mengetahui bahwa terdapat solusi resmi saat ada keluarga yang sakit dan butuh paspor mendesak. Media juga berfungsi sebagai sarana pengawasan publik terhadap responsivitas petugas di lapangan.

f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi
Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (KAMI PAPEDA)

Inovasi **KAMI PAPEDA** membawa transformasi mendasar pada aspek kemanusiaan dan kedaulatan pelayanan publik, mengubah pendekatan pelayanan dari yang semula kaku dan administratif menjadi pelayanan yang berbasis empati, responsif, serta berorientasi pada keselamatan jiwa.

1. Fleksibilitas Tanpa Batas Kuota

- **Pendekatan Sebelumnya:** Layanan *jemput bola* konvensional (seperti *Eazy Paspor*) mensyaratkan jumlah pemohon kelompok/kolektif minimal 20 orang. Pemohon perorangan yang sedang sakit tidak memiliki pilihan selain dipaksa datang ke kantor.
- **Kebaharuan Inovasi: KAMI PAPEDA** menghapus batasan kuota minimal. Layanan *jemput bola* ini khusus didesain untuk **1 (satu) orang pemohon** yang berada dalam kondisi darurat medis/kesehatan.

2. Pendekatan Pelayanan Berbasis Empati dan Kemanusiaan

- **Pendekatan Sebelumnya:** Prinsip kehadiran fisik di ruang pelayanan Kantor Imigrasi diterapkan secara kaku tanpa melihat kondisi khusus atau penderitaan pemohon yang sedang sakit berat.
- **Kebaharuan Inovasi:** Menghadirkan negara secara langsung di sisi tempat tidur pasien. Petugas imigrasi mendatangi ruang rawat inap rumah sakit, puskesmas, maupun rumah kediaman pemohon untuk melakukan sesi wawancara dan pengambilan data biometrik secara humanis.

3. Perlindungan Keselamatan dan Mitigasi Risiko Pasien

- **Pendekatan Sebelumnya:** Memindahkan pasien kritis atau terbaring sakit dari RS ke Kantor Imigrasi berpotensi besar memperburuk kondisi kesehatan pasien, memicu komplikasi, hingga membahayakan keselamatan jiwa.
- **Kebaharuan Inovasi:** Memindahkan seluruh perangkat teknis (*Mobile Biometric Kit*) ke lokasi pasien, sehingga pasien tetap dapat beristirahat dan menerima perawatan medis tanpa risiko fisik akibat mobilisasi yang tidak perlu.

4. Inklusivitas Nyata Bagi Kelompok Rentan

- **Pendekatan Sebelumnya:** Kelompok masyarakat dengan keterbatasan mobilitas fisik ekstrim (pasien *bedridden*, lansia sakit berat, penyandang disabilitas berat) menghadapi hambatan geografis dan administratif yang ganda.
- **Kebaharuan Inovasi:** Menjawab amanat pelayanan publik yang inklusif dengan menghilangkan sama sekali hambatan fisik/geografis bagi warga yang paling membutuhkan bantuan negara di wilayah Mimika dan sekitarnya.

g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk
1. Spesifikasi Layanan yang Dihasilkan

Layanan **KAMI PAPEDA** merupakan produk inovasi pelayanan publik berbasis *emergency mobile service* (jemput bola darurat) bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan paspor secara instan

karena alasan kesehatan/kemanusiaan, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- **Jenis Produk:** Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Elektronik / E-Passport).
- **Target / Sasaran:** Pemohon perorangan yang sedang mengalami darurat medis (sakit berat, terbaring di ruang rawat inap rumah sakit/puskesmas, atau *bedridden* di rumah kediaman) yang tidak memungkinkan hadir secara fisik ke Kantor Imigrasi.
- **Kuantitas Pemohon: Tanpa batas minimal kuota** (melayani permohonan 1 orang pasien).
- **Lokasi Pelayanan:** (di ruang perawatan RSUD Mimika, RS Swasta, Puskesmas, atau rumah kediaman pasien di wilayah kerja Kanim Mimika).
- **Persyaratan Khusus:** Menampilkan **Surat Keterangan Sakit / Surat Rujukan Medis** dari dokter atau rumah sakit sebagai bukti keabsahan kondisi darurat.
- **Sifat Pemrosesan:** (prioritas penanganan cepat untuk mendukung rujukan medis/evakuasi medis pasien).
- **Peralatan Teknis:** Perangkat *Mobile Biometric Kit Compact* yang fleksibel dibawa ke ruang rawat inap pasien untuk pengambilan foto wajah, pemindaian sidik jari, dan verifikasi dokumen.

2. Tahapan Kerja Inovasi (KAMI PAPEDA)

Tahapan pelaksanaan inovasi dibagi menjadi 4 (empat) fase utama yang terstruktur dan berorientasi pada kecepatan respons:

[1. Laporan / Permohonan Darurat] [2. Verifikasi Cepat & Tim Bergerak] [3. Pelaksanaan Bedside Service] [4. Cetak & Penyerahan Fast-Track]

A. Tahap Permohonan & Pelaporan Darurat

1. **Pengajuan Laporan Darurat:** Keluarga pasien, pihak rumah sakit, atau perwakilan pemohon menghubungi Kanim Mimika atau datang langsung melapor dengan membawa Surat Keterangan Sakit/Rujukan Medis dari dokter.
2. **Pemeriksaan Keabsahan Berkas:** Petugas melakukan verifikasi awal terhadap dokumen persyaratan dasar (KTP-el, KK, Akta/Ijazah/Buku Nikah, Paspor lama jika ada) serta keabsahan surat rujukan medis.

B. Tahap Koordinasi & Mobilisasi Tim Reaksi Cepat

1. **Penetapan Status Darurat:** Petugas menyetujui permohonan layanan KAMI PAPEDA dan menetapkan jadwal penanganan cepat.
2. **Koordinasi Pihak Medis:** Petugas berkoordinasi dengan penanggung jawab medis/perawat rumah sakit untuk memastikan waktu kedatangan petugas tidak mengganggu tindakan medis pasien.
3. **Persiapan Alat:** Tim KAMI PAPEDA menyiapkan perangkat *Mobile Biometric Kit* serta jaringan terenkripsi portabel.

C. Tahap Pelaksanaan Pelayanan di Lokasi Pasien

1. **Pemeriksaan Dokumen Fisik:** Petugas mendatangi lokasi pasien (ruang rawat inap RS atau rumah kediaman) untuk mencocokkan dokumen fisik asli.
2. **Pengambilan Data Biometrik di Tempat Tidur Pasien:** Petugas melakukan pemotretan foto biometrik wajah dan pemindaian sidik jari secara langsung di tempat pasien terbaring dengan memperhatikan kenyamanan dan kondisi fisik pasien.
3. **Wawancara Singkat Singkat:** Melakukan konfirmasi/wawancara keimigrasian singkat kepada pemohon atau didampingi oleh pihak keluarga resmi.

D. Tahap Penyelesaian & Penyerahan Paspor

1. **Penerbitan Kode Billing & Pembayaran:** Pihak keluarga melakukan pembayaran PNBP paspor melalui kanal pembayaran resmi (*m-banking*/ATM/bank).
2. **Proses Cetak Prioritas:** Data biometrik dikirim ke sistem dan paspor diproses cetak di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.
3. **Penyerahan Dokumen:** Paspor yang telah jadi diserahkan langsung kepada keluarga pemohon/perwakilan resmi di kantor imigrasi atau diantarkan kembali ke lokasi pasien agar proses rujukan medis dapat segera dilakukan.

h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi

Keberlanjutan Inovasi

Untuk menjamin efektivitas jangka panjang dan dampak yang lebih luas, inovasi ini memiliki potensi pengembangan serta replikasi sebagai berikut:

1. Potensi Pengembangan Inovasi

Inovasi **KAMI PAPEDA** dapat dikembangkan secara teknologis dan operasional untuk semakin mempercepat masa tanggap dalam situasi darurat medis:

- **Pengembangan Fitur *Emergency Alert System* (E-Papeda):** Integrasi kanal pendaftaran darurat berbasis aplikasi/web terpadu yang terhubung langsung dengan sistem informasi rumah sakit di Kabupaten Mimika, sehingga warta butuh paspor darurat dapat terverifikasi secara otomatis oleh sistem.
- **Pengembangan Layanan Paspor Darurat Lintas Batas / Wilayah Pesisir:** Perluasan cakupan *Bedside Service* tidak hanya di area perkotaan Timika, tetapi juga mencakup layanan darurat di atas armada transportasi air/laut perintis bagi warga distrik pesisir yang sedang dievakuasi menuju RSUD.

2. Potensi Replikasi Inovasi

Konsep *Bedside Service* berbasis empati kemanusiaan pada **KAMI PAPEDA** memiliki tingkat adaptabilitas yang sangat tinggi untuk direplikasi, baik secara internal maupun eksternal:

- **Replikasi Internal:**
 - **Penerapan di Kantor Imigrasi Lain:** Sangat potensial direplikasi oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, terutama wilayah yang memiliki akses geografis menantang (wilayah 3T: Terdepan, Terluar, Tertinggal) atau wilayah yang menjadi pusat rujukan medis regional.
- **Replikasi Eksternal (Layanan Inter-Instansi Pemerintah / Sektor Lain):**
 - **Pelayanan Administrasi Kependudukan Darurat (Disdukcapil):** Model *jemput bola* pasien sakit/terbaring dapat direplikasi oleh Disdukcapil untuk perekaman KTP-el atau penerbitan Akta Kelahiran/Kematian secara langsung di ruang perawatan rumah sakit.
 - **Pelayanan Perbankan & Asuransi Kesehatan (BPJS / Bank BUMN):** Bank dan penyelenggara jaminan kesehatan dapat mengadopsi prosedur *bedside verification* untuk pembaruan data rekening atau klaim asuransi pasien kritis yang tidak bisa datang ke kantor cabang.

Kebaruan, Keunikan atau Keaslian

Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (KAMI PAPEDA)

Inovasi **KAMI PAPEDA** membawa transformasi mendasar pada aspek kemanusiaan dan kedaulatan pelayanan publik, mengubah pendekatan pelayanan dari yang semula kaku dan administratif menjadi pelayanan yang berbasis empati, responsif, serta berorientasi pada keselamatan jiwa.

1. Fleksibilitas Tanpa Batas Kuota

- **Pendekatan Sebelumnya:** Layanan *jemput bola* konvensional (seperti *Eazy Paspor*) mensyaratkan jumlah pemohon kelompok/kolektif minimal 20 orang. Pemohon perorangan yang sedang sakit tidak memiliki pilihan selain dipaksa datang ke kantor.
- **Kebaharuan Inovasi: KAMI PAPEDA** menghapus batasan kuota minimal. Layanan *jemput bola* ini khusus didesain untuk **1 (satu) orang pemohon** yang berada dalam kondisi darurat medis/kesehatan.

2. Pendekatan Pelayanan Berbasis Empati dan Kemanusiaan

- **Pendekatan Sebelumnya:** Prinsip kehadiran fisik di ruang pelayanan Kantor Imigrasi diterapkan secara kaku tanpa melihat kondisi khusus atau penderitaan pemohon yang sedang sakit berat.

- **Kebaharuan Inovasi:** Menghadirkan negara secara langsung di sisi tempat tidur pasien. Petugas imigrasi mendatangi ruang rawat inap rumah sakit, puskesmas, maupun rumah kediaman pemohon untuk melakukan sesi wawancara dan pengambilan data biometrik secara humanis.

3. Perlindungan Keselamatan dan Mitigasi Risiko Pasien

- **Pendekatan Sebelumnya:** Memindahkan pasien kritis atau terbaring sakit dari RS ke Kantor Imigrasi berpotensi besar memperburuk kondisi kesehatan pasien, memicu komplikasi, hingga membahayakan keselamatan jiwa.
- **Kebaharuan Inovasi:** Memindahkan seluruh perangkat teknis (*Mobile Biometric Kit*) ke lokasi pasien, sehingga pasien tetap dapat beristirahat dan menerima perawatan medis tanpa risiko fisik akibat mobilisasi yang tidak perlu.

4. Inklusivitas Nyata Bagi Kelompok Rentan

- **Pendekatan Sebelumnya:** Kelompok masyarakat dengan keterbatasan mobilitas fisik ekstrim (pasien *bedridden*, lansia sakit berat, penyandang disabilitas berat) menghadapi hambatan geografis dan administratif yang ganda.
- **Kebaharuan Inovasi:** Menjawab amanat pelayanan publik yang inklusif dengan menghilangkan sama sekali hambatan fisik/geografis bagi warga yang paling membutuhkan bantuan negara di wilayah Mimika dan sekitarnya.

Tingkat Kesiapterapan atau Keunggulan Produk

Output dari Pelaksanaan Inovasi (KAMI PAPEDA)

Pelaksanaan inovasi layanan **KAMI PAPEDA** oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menghasilkan Hasil (*output*) berupa produk/dokumen fisik serta keluaran layanan berbasis empati dan kemanusiaan:

1. Output Langsung

- **Penerbitan Dokumen Paspor Darurat:**

 Terbitnya **Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Elektronik/E-Passport)** yang sah dan terverifikasi secara prioritas bagi pasien/pemohon yang berada dalam kondisi darurat medis.

- **Hasil Perekaman Data Biometrik On-Site:**

 Terekamnya data biometrik (foto wajah dan 10 sidik jari) serta hasil wawancara keimigrasian secara digital langsung dari tempat tidur/ruang perawatan pasien menggunakan perangkat *Mobile Biometric Kit Compact* yang terintegrasi dengan SIMKIM.

- **Kode Pembayaran PNBP Darurat (SIMPONI):**

 Tersedianya kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan secara instan agar proses transaksi keuangan dapat diselesaikan oleh pihak keluarga pasien tanpa menunda proses perekaman data.

2. Output Kemanfaatan & Dampak Layanan

- **Jaminan Keselamatan & Perlindungan Kesehatan Pasien:**

 Terhindarnya pasien dari risiko perburukan kondisi kesehatan, komplikasi, atau paparan bahaya fisik akibat tidak dibutuhkannya mobilisasi/perpindahan pasien sakit dari rumah sakit ke Kantor Imigrasi.

- **Kepastian Jadwal Rujukan Medis:**

 Tersedianya jaminan ketepatan waktu penyelesaian paspor sehingga proses evakuasi dan rujukan pengobatan pasien ke luar negeri/luar daerah dapat dilakukan sesuai jadwal penanganan medis tanpa tertunda oleh kendala administrasi.

- **Kemudahan & Pengurangan Beban Psikologis Keluarga Pasien:**

 Terbantunya pihak keluarga pasien karena dapat tetap fokus mendampingi proses perawatan anggota keluarga yang sakit di rumah sakit, sementara proses administrasi keimigrasian ditangani secara proaktif oleh petugas di lokasi.

- **Peningkatan Kualitas dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):**

 Terwujudnya persepsi positif dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap Kantor Imigrasi Mimika sebagai institusi pelayanan publik yang humanis, responsif, berempati, dan inklusif bagi kelompok rentan.

Kemanfaatan Produk Inovasi

Outcome dari Pelaksanaan Inovasi (KAMI PAPEDA)

1. Penyelamatan Jiwa dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan

- **Terhindarnya Keterlambatan Rujukan Medis:** Pasien yang membutuhkan perawatan intensif atau tindakan spesialis di luar negeri/luar daerah dapat segera dievakuasi tanpa terhambat oleh proses birokrasi paspor.
- **Perlindungan Keselamatan Fisik Pasien:** Menghilangkan risiko perburukan kondisi kesehatan, komplikasi, hingga potensi fatalitas yang dapat terjadi apabila pasien kritis dipaksa bergerak atau dipindahkan menuju kantor pelayanan imigrasi.

2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Humanisme dan Inklusivitas Ekstrem

- **Perlindungan Hak Kelompok Rentan:** Terjaminnya hak-hak sipil serta pelayanan negara yang setara dan bermartabat bagi masyarakat berkebutuhan khusus, lansia *bedridden*, dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas fisik total.
- **Penghilangan Hambatan Aksesibilitas di Daerah:** Menjawab tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas medis di Papua dengan menghadirkan layanan negara secara fleksibel, afirmatif, dan berorientasi pada kondisi riil masyarakat.

3. Pengurangan Beban Psikologis dan Finansial Keluarga Pasien

- **Efisiensi Beban Emosional dan Logistik:** Keluarga pasien tidak lagi mengalami tekanan ganda harus menjaga anggota keluarga yang kritis sekaligus mengurus pendaftaran dan antrean administrasi paspor secara terpisah.
- **Pencegahan Beban Biaya Tambahan:** Mengurangi potensi biaya transportasi darurat atau sewa sarana mobilisasi medis (seperti ambulans khusus) yang sebelumnya harus ditanggung keluarga hanya untuk membawa pasien ke Kantor Imigrasi.

4. Transformasi Citra dan Kepercayaan Publik Terhadap Birokrasi

- **Perubahan Paradigma Birokrasi Pasif Menjadi Responsif :** Terwujudnya nilai budaya kerja baru di tubuh keimigrasian yang bertransformasi dari sekadar pelayan administratif kaku menjadi institusi yang hadir dengan empati, kepekaan sosial, dan siap siaga.
- **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Menguatkan reputasi positif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Ditjen Imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, sebagai institusi negara yang benar-benar peduli dan hadir secara nyata saat warga berada dalam kondisi darurat sakit.

Tingkat Keberlanjutan

Keberlanjutan Inovasi

Untuk menjamin efektivitas jangka panjang dan dampak yang lebih luas, inovasi ini memiliki potensi pengembangan serta replikasi sebagai berikut:

1. Potensi Pengembangan Inovasi

Inovasi **KAMI PAPEDA** dapat dikembangkan secara teknologis dan operasional untuk semakin mempercepat masa tanggap dalam situasi darurat medis:

- **Pengembangan Fitur *Emergency Alert System* (E-Papeda):** Integrasi kanal pendaftaran darurat berbasis aplikasi/web terpadu yang terhubung langsung dengan sistem informasi rumah sakit di Kabupaten Mimika, sehingga warta butuh paspor darurat dapat terverifikasi secara otomatis oleh sistem.
- **Pengembangan Layanan Paspor Darurat Lintas Batas / Wilayah Pesisir:** Perluasan cakupan *Bedside Service* tidak hanya di area perkotaan Timika, tetapi juga mencakup layanan darurat di atas armada transportasi air/laut perintis bagi warga distrik pesisir yang sedang dievakuasi menuju RSUD.

2. Potensi Replikasi Inovasi

Konsep *Bedside Service* berbasis empati kemanusiaan pada **KAMI PAPEDA** memiliki tingkat adaptabilitas yang sangat tinggi untuk direplikasi, baik secara internal maupun eksternal:

- **Replikasi Internal:**
 - **Penerapan di Kantor Imigrasi Lain:** Sangat potensial direplikasi oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, terutama wilayah yang memiliki akses geografis menantang (wilayah 3T: Terdepan, Terluar, Tertinggal) atau wilayah yang menjadi pusat rujukan medis regional.
- **Replikasi Eksternal (Layanan Inter-Instansi Pemerintah / Sektor Lain):**
 - **Pelayanan Administrasi Kependudukan Darurat (Disdukcapil):** Model *jemput bola* pasien sakit/terbaring dapat direplikasi oleh Disdukcapil untuk perekaman KTP-el atau penerbitan Akta Kelahiran/Kematian secara langsung di ruang perawatan rumah sakit.
 - **Pelayanan Perbankan & Asuransi Kesehatan (BPJS / Bank BUMN):** Bank dan penyelenggara jaminan kesehatan dapat mengadopsi prosedur *bedside verification* untuk pembaruan data rekening atau klaim asuransi pasien kritis yang tidak bisa datang ke kantor cabang.